

Lampiran Nomor	BAPENDA/BID_PENETAPAN/SP/III/2022/1
Revisi ke	00

**STANDAR PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penetapan

Jenis Pelayanan : - Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah
- Pelayanan Pajak Reklame

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form pendaftaran reklame 2. Foto copy KTP Penanggungjawab 3. Surat Kuasa 4. Foto Reklame 5. Denah Lokasi 6. SKPD lama
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Mengisi form pendaftaran reklame dilampiri persyaratan diserahkan kepada Petugas CSO di Kantor Pelayanan Pajak Atau Mall Pelayanan dan melalui E-Layanan; Sub bid Pendaftaran memproses permohonan (verifikasi data) melalui SIMPATDA; Kasubid Perhitungan dan Penetapan melakukan pengukuran luasan objek reklame dan titik lokasi; Menetapkan pajak reklame; Mengagenda dan menyerahkan SKPD ke Bidang Penagihan untuk didistribusikan ke WP melalui Korwil; Menyerahkan kode bayar ke WP di Kantor Pelayanan Pajak atau Mall Pelayanan; WP membayar ke bank atau melalui virtual account.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SKPD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. ULAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Telepon (0271) 638893 c. Kunjungan Langsung d. Email: bapenda@surakarta.go.id e. Website: bapenda.surakarta.go.id f. WhatsApp Pelayanan Pajak Daerah: 1. 08112907600 2. 08112907700
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009; 2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame; 5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame; 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Walikota Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 8. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Pendidikan minimal D3 2. Memiliki Pengetahuan di Pelayanan Pajak Reklame 3. Menguasai teknis pelayanan pajak daerah 4. Memahami Undang - Undang yang terkait

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 6. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 7. Tekun dan teliti 8. Menguasai aplikasi SIMPATDA
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Aplikasi E- Layanan 4. Aplikasi SIMPATDA 5. ATK 6. Jaringan Internet 7. Telepon/ Hp 8. Almari/Rak Arsip 9. Mushola 10. Toilet 11. Ruang Front Office 12. Meteran 13. Mobil tangga
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. Backup data secara berkala 1 bulan sekali 4. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan 5. E-Arsip 6. Apar (alat pemadam kebakaran) 7. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. E-Kinerja 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat 3. Dilakukan penilaian SKM